SURAT PERJANJIAN KERJASAMA tentang PEMBUATAN SISTEM INFORMASI SAS PARKING

Surat perjanjian ini dibuat di Ciputat, pada hari Jum'at, 10 (sepuluh) Februari tahun 2006 (dua ribu enam), oleh pihak yang mengikat dalam naskah perjanjian ini :

1. Nama : Mr. X Jabatan : Direktur

Dalam hal ini bertindak dan atas nama CV. Cipta Solusi Perkasa (CSP) yang berkedudukan di Ciputat Indah Permai Blok C-32, Jl. Ir. H. Juanda No. 50, Ciputat selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : Mr. Y

Jabatan : Direktur Utama

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. Sumber Aneka Sempana (SAS)** yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Gajah Mada No. 19-26 Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

A. PERTIMBANGAN

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dalam kedudukannya sebagai pembuat *software* parkir telah sepakat untuk melakukan pembuatan **Sistem Informasi Parkir SAS Parking** untuk **PIHAK KEDUA** yang dijalankan di dalam sistem operasi **Linux** dengan dilengkapi webcam.

B. PENGERTIAN

- 1. **Sistem Informasi Parkir SAS Parking** merupakan Sistem Informasi Komputer yang digunakan untuk menangani kegiatan bisnis perparkiran yang dijalankan oleh **PIHAK KEDUA**.
- 2. **Linux** merupakan Sistem Operasi yang bersifat *Open Source* yang dikembangkan dan disebarkan oleh Linus Benedict Torvalds.

Berdasarkan hal-hal di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menerangkan telah sepakat dan menyetujui membuat SURAT PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PEMBUATAN SISTEM INFORMASI SAS PARKING (SAS PARKING SYSTEM) dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur dan disebutkan dalam pasal-pasal di bawah ini :

Pasal 1 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. HAK

- 1.1 **PIHAK PERTAMA** berhak atas biaya pembuatan dan implementasi **SAS PARKING SYSTEM** sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 1.2 PIHAK PERTAMA berhak untuk diikutkan dalam implementasi SAS PARKING SYSTEM di Lahan Parkir SAS yang lainnya dengan biaya yang disepakati oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

1.3 PIHAK PERTAMA berhak untuk diikutkan dalam implementasi SAS PARKING SYSTEM di Lahan Parkir SAS yang baru dengan biaya yang disepakati oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

2. KEWAJIBAN

- 2.1 PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk membuat SAS PARKING SYSTEM yang telah dipesan oleh PIHAK KEDUA dan ujicoba untuk implementasi pada 8 (delapan) buah komputer di Lahan Parkir THR Lokasari yang dikelola oleh PIHAK KEDUA.
- 2.2 PIHAK PERTAMA berkerwajiban untuk menyediakan Manual Instalasi SAS PARKING SYSTEM.
- 2.2 **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk menyediakan tenaga kerja guna melakukan supporting terhadap operasional **SAS PARKING SYSTEM** dengan ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- 2.3 **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk tidak menjual **SAS PARKING SYSTEM** kepada pihak lain tanpa sepengetahuan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 2 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. HAK

- 1.1 **PIHAK KEDUA** berhak memiliki dan menggunakan **SAS PARKING SYSTEM** yang dikembangkan **PIHAK PERTAMA**.
- 1.2 **PIHAK KEDUA** berhak untuk mendapatkan pelayanan *technical support* selama waktu garansi.

2. KEWAJIBAN

- 2.1 **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk membayar biaya pembuatan **SAS PARKING SYSTEM** berdasarkan kesepakatan.
- 2.2 **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk tidak menjual **SAS PARKING SYSTEM** kepada pihak lain tanpa sepengetahuan **PIHAK PERTAMA**.
- 2.3 **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** mengenai lokasi implementasi **SAS PARKING SYSTEM**.

Pasal 3 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

SAS PARKING SYSTEM dikembangkan di atas sistem operasi Linux dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL dan dilengkapi dengan *peripheral* pendukung berupa web cam.

Pasal 4 MODUL YANG DIKEMBANGKAN

Modul dan fitur yang dikembangkan untuk SAS PARKING SYSTEM meliputi :

- Aplikasi pintu masuk dan Aplikasi pintu keluar yang dilengkapi dengan webcam
- Fee Display
- Aplikasi monitoring keberadaan kendaraan
- Printing (kerjasama dengan Pak Karyadi untuk mendapatkan driver printer existing atau pertimbangan penggunaan printer jenis yang lain agar bisa berjalan dengan baik di **SAS PARKING SYSTEM**)

Pasal 5 PERENCANAAN KERJA, TESTING, DAN IMPLEMENTASI

Pembuatan dan implementasi **SAS PARKING SYSTEM** oleh **PIHAK PERTAMA** akan mengikuti rencana kerja sebagai berikut :

- 1. Tanggal 18 Februari 2006 akan dilakukan *User Acceptance Test*(UAT).
- 2. Tanggal 19 Februari 2006 akan dilakukan instalasi pada 3 *node* komputer, dan selanjutnya akan dilakukan simulasi penggunaan **SAS PARKING SYSTEM**.
- 3. Implementasi **SAS PARKING SYSTEM** di lapangan akan dilakukan paling lambat tanggal 28 Februari 2006.

Pasal 6 PENGGUNAAN DAN PEMAKAIAN SAS PARKING SYSTEM

PIHAK KEDUA diperbolehkan menggunakan SAS PARKING SYSTEM di semua Lahan Parkir SAS dengan pemberitahuan kepada PIHAK PERTAMA

Pasal 7 PERMINTAAN PERUBAHAN SAS PARKING SYSTEM

Apabila ada perubahan (modifikasi) **SAS PARKING SYSTEM**, **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk membayar biaya perubahan tersebut sesuai dengan tingkat kesulitan. Besarnya biaya perubahan dan modifikasi berdasarkan kesepakatan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8 SOURCE CODE, DRIVER DAN SOFTWARE PENDUKUNG

Source Code, Software pendukung, dan Driver Hardware akan diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 9 GARANSI DAN SUPPORTING

PIHAK PERTAMA akan memberikan garansi dan *technical support* terhadap **SAS PARKING SYSTEM** selama 2 (dua) minggu setelah implementasi **SAS PARKING SYSTEM** yang dilakukan paling lambat tanggal 28 Februari 2006.

Pasal 10 PEMBAYARAN PEMBUATAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI SAS PARKING

Pembayaran pembuatan dan implementasi **SAS PARKING SYSTEM** mengikuti jadual pembayaran sebagai berikut :

- 20% (dua puluh persen) dari total harga sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dibayarkan paling lambat tanggal 17 Januari 2006.
- 60% (enam puluh persen) dari total harga sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dibayarkan pada tanggal 20 Februari 2006.
- 20% (dua puluh persen) dari total harga sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dibayarkan setelah berakhirnya masa garansi.

Pasal 11 DENDA

- Keterlambatan jadual pembayaran PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per hari dari total harga.
- 2. Keterlambatan Rencana Kerja dan Testing sebagaimana tercantum dalam pasal 5 dimana keterlambatan disebabkan oleh **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK PERTAMA** dikenakan denda sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per hari dari total harga.

Pasal 12 JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN

- 1. Bahwa jangka waktu perjanjian ini adalah selama 1 (satu) tahun yang akan berlaku mulai tanggal 01 (satu) Maret tahun 2006 (dua ribu enam) sampai dengan tanggal 28 (dua puluh delapan) Februari tahun 2007 (dua ribu tujuh).
- 2. Apabila perjanjian ini akan berakhir dan **PIHAK KEDUA** tidak ingin memperpanjang kembali, maka **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** tidak kurang dari 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian ini berakhir.
- Selama berlakunya perjanjian ini PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA tidak diperkenankan menarik diri secara sepihak dari perjanjian ini dan karenanya demi hukum mengikat untuk ditaati dan apabila hal tersebut terjadi, maka PIHAK yang melanggar harus mengganti rugi kepada PIHAK yang dirugikan sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 13 PERUBAHAN DAN MODIFIKASI SAS PARKING SYSTEM

Untuk semua perubahan dan modifikasi terhadap SAS PARKING SYSTEM maka akan dikenakan tambahan biaya berdasarkan tingkat kesulitan dan kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 14 PERSELISIHAN

Bahwa jika terdapat perselisihan antara kedua belah pihak di kemudian hari, maka akan diselesaikan berdasarkan prinsip-prinsip musyawarah dan kekeluargaan dengan jangka waktu selama 2 (dua) bulan, dan apabila penyelesaian tersebut ternyata mengalami kegagalan akan diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 15 FORCE MAJEURE

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tidak akan saling menuntut dan menggugat satu sama lainnya apabila terjadinya force majeure dan tetap akan melaksanakan segala aktivitas setelah hal-hal yang menyebabkan force majeure tersebut berakhir.

Pasal 16 DOMISILI HUKUM

Bahwa domisili hukum dalam perjanjian ini pada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang - Banten.

Pasal 17 PENUTUP

Surat Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **KEDUA BELAH PIHAK** pada tanggal, bulan, tahun sebagaimana tersebut di bawah ini dibuat dengan angkap 2 (dua) dengan materai Rp 6.000 (enam ribu rupiah) yang lembarannya masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

Ditetapkan di : Ciputat

Pada tanggal: 10 Februari 2006

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Mr. X	Mr.Y
Direktur CV. CSP	Direktur Utama PT.SAS